BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci anatara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia. Jadi perkawinan itu adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal.[1]

Pensyariatan perkawinan memilki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan kaluarga yang sakinah. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*[2]

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan *(ḥifẓ an-nasl)* melalui perkawinan yang sah menurut agama, dan diakui oleh undang-undang, dengan perkawinan yang sah, pasangan suami isteri tidak

---

[1] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta : Sinar Grafika,1995), 45

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah,* (Solo : PT.Qomari Prima Publisher, 2007), 572

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki beban kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala. Keyakinan ini sangat bermakna untuk membangun sebuah keluarga yang dilandasi nilai-nilai norma agama.

Pernikahan dilakukan untuk memperoleh keturunan, sebagaimana firman Allah surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (٧٢)

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?".*[3]

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah, dua orang saksi dan *ijab qabul*.[4] Selain harus memenuhi rukun nikah tersebut, pernikahan itu juga harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) DI Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya. Namun demikian, hingga saat ini tidak sedikit masyarakat yang melaksanakan nikah hanya memenuhi rukun nikah secara Islam dan pelaksanaannnya tidak diawasi dan tidak dicatatkan oleh PPN sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Undang-undang yang terkait.

---

[3] *Ibid.*, 374

[4] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan nikah yang tidak diawasi dan tidak dicatatkan oleh PPN atau oleh masyarakat Islam (nikah sirri) tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat yang ditimbulkan dari nikah sirri ini sangat merugikan bagi kedua mempelai (suami istri), karena nikahnya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan tidak mempunyai bukti yang otentik berupa surat nikah dan keturunannya, kelakpun (anak-anaknya) akan menemui kendala dalam sistem administrasi negara, semisal jika mengurus akta kelahiran tanpa tercatat nama orang tua laki-lakinya. Meskipun dari sisi hukum Islam nikah sirri ini tidak mengakibatkan pernikahan itu batal atau tidak sah, tetapi dari hukum positif, nikah ini dianggap tidak melalui prosedur yang sah, karena tidak mencatatkan pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, nikah ini tidak dikategorikan sebagai perbuatan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum positif. Bahkan nikah sirri ini membawa implikasi negatif bagi pihak perempuan sekaligus bagi anak hasil dari nikah tersebut, baik secara hukum maupun sosial.

Dengan perkawinan yang sah, pasangan suami istri akan memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sebagai warga negara bila pada suatu saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi kasus hukum di kemudian hari. Anak-anak memperoleh kejelasan status siapa ayah dan ibu mereka di hadapan hukum.[5]

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan dari KUA. Untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam, maka pencatatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatatan sipil (vide pasal 2(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975) tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[6]

Menurut hukum perdata, seorang anak sah (*Weetig Kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya, dan kepastian seorang anak sungguh- sungguh anak ayahnya tentunya sangat sulit diketahui dan didapatkan. Jika seorang anak dilahirkan sebelum lewat 180 hari setelah hari perkawinan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali jika ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu di buatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditanda tangani olehnya. Dalam kedua hal tersebut si ayah dianggap telah menerima dan mengakui anak yang lahir itu sebagai anaknya sendiri.[7]

---

[5] Fuaddin TM, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Kerjasama Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 1

[6] Masjfuk Zuhdi *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), 38-39

[7] Subekti, *Pokok -Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramitha, 2004), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam hukum Islam jika anak yang dilahirkan lahir sebelum 6 bulan dari perkawinan, maka sang ayah berhak menolak keabsahan anak itu menjadi anaknya, sebab dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 dan surat al-Ahqaaf ayat 15, masa hamil paling sedikit adalah 6 bulan, sedangkan terlama dari seorang wanita tiada nash yang jelas di dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[8]

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditunjukkan kepada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tua biologisnya.

Di dalam Hadis disebutkan bahwa :

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُعَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: *"Semua anak dilahirkan atas kesucian atau kebersihan (dari segala dosa atau noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani atau Majusi* (Hadist Riwayat Abu Ya'la, Al- Thabrani dan Al- Baihaqi dari al-Aswad bin Sari').[9]

An-Najm ayat 38 :

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)

Artinya: *(yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*[10]

Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting dan setiap anak yang baru lahir hendaknya harus dicatatkan ke kantor catatan sipil dengan segera, sekalipun

---

[8] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, 40

[9] Waliallah al-Dahlawi, *al-Musawa Syarh al-Muwata, Juz II*, (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 45

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 766

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak tersebut lahir tanpa kehadiran seseorang ayah (anak di luar nikah) karena hal itu sangat penting bagi kelangsungan hidupnya kelak di masa depan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan akta kelahiran anak di luar nikah dan anak yang lahir dalam pernikahan, keduanya sama-sama bisa mengurus akta kelahiran.

Mengingat pentingnya akta kelahiran ini, seorang anak haruslah mempunyai akta kelahiran kendati ia adalah anak di luar nikah. Hal ini dikarenakan sebuah akta kelahiran merupakan sebuah akta otentik yang akan menjadi alat bukti atau dasar hukum yang kuat jika terjadi masalah dikemudian hari.

Dasar hukum dari pembuatan akta kelahiran telah jelas yakni diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni Pasal 27 dan 28. Pasal 27 yang berbunyi :

1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 28 yang berbunyi :

1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diiterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek-praktek pernikahan semacam ini telah banyak dilaksanakan kemudian dicatat Kantor Urusan Agama sebagai anak sah dan diakui telah resmi juga secara sah. Namun disini yang dijadikan masalah oleh penulis, jika dalam sebuah pernikahan tidak tercatat oleh KUA mengakibatkan anak tidak mempunyai kekuatan hukum dalam setiap perbuatan hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan anak tidak mempunyai hak wali dan waris dari ayahnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan:

> "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Sebuah hubungan pernikahan yang sakral berdampak dalam sebuah hak dan kewajiban suami isteri dan bentuk hubungan lainnya seperti perwalian hak waris mewarisi dan lain-lain. Namun lain halnya dalam sebuah hubungan yang belum jelas status hukumnya seperti anak yang lahir dalam sebuah pernikahan sirri, dimana harus dicatatkan terlebih dahulu di KUA. Namun halnya bila dalam sebuah pernikahan yang tidak diakui dan tidak diketahui sah, maka disini anak anaklah yang menjadi korban dari sebuah pernikahan sirri. Menimbulkan status

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang belum jelas, sehingga menyulitkannya dalam berbagai tindakan hukum. Karena ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan bagaimana status nasab dan warisnya terhadap ayahnya?, apakah hanya mendapat perlindungan status dari ibunya?. Seperti kasus pada Februari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan yang cukup mengejutkan banyak pihak, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukumbagi anak di luar nikah. Maka dari ini penulis tertarik untuk mengkaji judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah (Dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian yang ada pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat digambarkan masalah yang mungkin timbul dengan adanya anak yang lahir diluar nikah tersebut yaitu :

1. Tentang status hubungan perdata anak di luar nikah
2. Mengenai dasar hukum putusan MK terhadap perkara status hubungan perdata anak di luar nikah.
3. Tentang status hubungan perdata anak di luar nikah menurut hukum islam.
4. Tentang hubungan nasab anak di luar nikah menurut putusan MK.

Dari identifikasi masalah tersebut diatas. Maka permasalahan yang akan kami bahas kami batasi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tentang landasan hukum putusan MK tentang status hubungan perdata anak di luar nikah.
2. Tentang status hubungan perdata anak di luar nikah menurut hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, kiranya dapat ditarik beberapa perumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana status hubungan perdata anak di luar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan status hubungan perdata anak di luar nikah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian kali ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi secara mutlak.

Seperti beberapa sekripsi yang pernah peneliti kaji sebelum pembuatan skripsi diantaranya:

1. Skripsi saudari Sri Wahyuni "Status Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Islam Gilimanuk", tahun 2001. Dalam kesimpulannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah masyarakat Islam Gilimanuk tidak membedakan status atau kedudukan anak satu sama lainnya. Baik yang dibenihkan di dalam perkawinan maupun yang dibenihkan di luar perkawinan dan mempertalikan nasab anak tersebut kepada ibu bapaknya tanpa mempermasalahankan bagaimana proses pembenihannya, sehingga baik anak yang dibenihkan di dalam atau di luar perkawinan sama-sama mempunyai hak di dalam warisan.Yang menjadi dasar penetapan waris bagi anak luar kawin dilingkungan masyarakat muslim Gilimanuk adalah pemahaman mereka terhadap ayat al-Qur'an surat Al-An'am ayat 164 yang artinya "tidaklah tiap-tiap diri mengusahakan (kejahatan) melainkan untuk dirinya sendiri dan tidaklah seseorang yang berdosa memikul dosa orang lain" dan sebuah hadist yang artinya "Tidak ada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah".[11]

2. Skripsi saudari Eka Prastyawati yang berjudul "Study Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Diluar Nikah", tahun 2008. Dalam kesimpulannya menurut hukum Islam dan hukum positif,anak diluar nikah tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Hak nasab, nafkah, hadhanah dan warisanya ia dapatkan dari ibu yang melahirkan dankeluarga ibunya saja. Perbedaan diantara

[11]Sri Wahyuni, *Status Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Islam Gilimanuk,* Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya adalah jika dalam hukum positif, seorang bisa melakukan pengakuan anak dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sedangkan hukum Islam tidak adanya pengakuan anak. Dalam hukum Islam jika kedua orangtuanya telah menikah walaupun hanya secara sirri, maka anak tersebut tetap dinasabkan dan ia tetap mendapatkan hak-hak lainnya dari ayah biologisnya tersebut.[12]

3. Skripsi saudara Imam Wahyudi yang berjudul "Studi Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Nikah Sirri Akibat Kawin Campur di Pengadilan Agama Sidoarjo", Tahun 2007. Berdasarkan analisis hukum Islam penetapan terhadap asal usul anak yang lahir pasca nikah sirri ditetapkan hanya mempunyai hubungan keperdataan kepada orangtua perempuan begitu juga dalam surat akta kelahiran anak tersebut. Oleh sebab itu dalam melakukan perubahan akta tersebut orangtua mereka harus mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama dimana mereka berdomisili. Meskipun perkara penetapan asal usul anak ini adalah termasuk perkara voulunteer, akan tetapi hal ini sangat dibutuhkan, mengingat status anak dalam akta kelahiran yang masih ikut kepada orangtua perempuan.[13]

---

[12]Eka Prastyawati, *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak Diluar Nikah*, Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

[13] Imam Wahyudi,*Studi Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Pasca Nikah Sirri Akibat Kawin Campur di Pengadilan Agama Sidoarjo*, Skripsi jurusan Ahwal as-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk masalah yang dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan pembahasan pada skripsi sebelumnya, yakni dalam skripsi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ini pembahasannya lebih difokuskan pada Bagaimana status hubungan perdata anak di luar nikah dalam putusan MK. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan status hubungan perdata anak di luar nikah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian perlu mengetahui satu persatu dari rumusan masalah diatas diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui putusan MK dalam memutuskan tentang perkara status hubungan perdata anak di luar nikah.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam tentang status hubungan perkara anak di luar nikah.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya yang ada kaitannya dengan masalah akibat hukum kelahiran anak di luar nikah.

2. Secara praktis, sebagai bahan untuk program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkaitan dengan status hubungan perdata anak di luar nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahan dalam memahami judul skripsi ini, perlu adanya pembatasan pengertian serta penjelasan terhadap judul. **Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak Di luar Nikah (Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010).** Sebagai berikut:

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan nash dan ijtihad tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam[14], khususnya umat Islam di Indonesia. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Kompilasi Hukum Islam.

Hubungan perdata: hubungan atau ikatan perseorangan (pribadi) antara orang yang satu dengan yang lainnya yang menimbulkan kewajiban akibat hukum perdata.[15]

---

[14] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 3
[15] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998),79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anak di luar nikah: Anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan sirri oleh kedua orangtua biologisnya.

Jadi yang dimaksud dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak Di luar Nikah (Dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010) adalah menganalisa ikatan orang perseorangan yang menimbulkan kewajiban mengakibatkan adanya hukum perdata yang lahir dari ikatan perkawinan sirri oleh kedua orangtua biologisnya, serta implikasi putusan MK ini berkaitan dengan status hukum dan pembuktian asal usul anak di luar nikah.

H. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas yang lebih memburu pengertian terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *Qualitative Research.*

Dalam penelitian tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Hubungan Perdata Anak diluar Nikah (Dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010), ini diperlukan tahap-tahap tertentu sehingga berbagai indikasi akan menempati proporsinya secara lebih tepat dan teratur.

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Agar dalam pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan yang diangkat, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut:

a. Data yang menyangkut tentang status hubungan perdata anak diluar nikah dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010
b. Data yang menyangkut tentang hukum islam terhadap putusan status hubungan perdata anak diluar nikah.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah darimana data dapat diperoleh.[16] Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada bahan pustaka. Maka penelitian melalui dari beberapa buku yang dijadikan sebagai bahan pustaka.

a. Sumber primer
   1) Putusan Mahkamah Konstitusi
   2) Kompilasi Hukum Islam
   3) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

[16] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.[17] Dokumen-dokumen (berkas-berkas) serta buku-buku, sebagai berikut:

1) Gatot Suparmono, *segi-segi hukum hubungan luar nikah*
2) Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*
3) Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*
4) Soedaryo Soeimin, *Hukum orang dan keluarga*, dan lain- lain

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode penelitian pustaka *(Bibliography Research)*. Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan jalan penelusuran bahan bacaan, mulai dari membaca, mencatat dan menginventarisasi beberapa sumber data yang telah diperoleh tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisa secara kulitatif dengan tahapan sebagai berikut:

a. Editing : Pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbacaan, relevansi, arti dan makna, istilah-istilah atau

[17] *Ibid.,* 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ungkapan-ungkapan dari semua data-data yang berhasil dihimpun.[18]

b. Organizing : Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.

c. Analisis : Setelah data diperoleh dan terkumpul, maka dilakukan pengelompokan data, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah diorganisasikan dan tersusun dengan baik, utamanya yang terkait dengan pokok permasalahannya.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan adalah Metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul, data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya karena itu analisis macam ini juga disebut analisis isi (content analysis).[19] Hal ini berkaitan dengan putusan MK mengenai status hubungan perdata anak diluar nikah. Kemudian pola pikir yang digunakan dalam menganalisis data adalah secara deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu hukum Islam dalam hal ini al-Qur'an, hadis dan berbagai penafsiran para ulama dalam

[18] Soerjono Soekanto, *Pengatar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 264.

[19] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kajian fikih yang menjelaskan tentang putusan MK, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yakni mengenai tentang status hubungan perdata anak diluar nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yangsangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung di dalam skripsi.

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama tentang pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan skripsi ini yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori tentang status hubungan perdata anak diluar nikah, bab ini membahas pengertian anak secara umum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam-macam anak, hubungan perdata anak dengan orang tua, nikah sirri.

Bab ketiga memuat pembahasan yaitu tentang status hubungan perdata anak diluar nikah menurut putusan MK, bab ini membahas persepsi status hubungan perdata hubungan anak diluar nikah, hubungan perdata anak di luar nikah menurut putusan MK, beserta dasar-dasar ketetapan MK.

Bab keempat memuat analisis terhadap status hubungan perdata anak diluar nikah bab ini berfungsi untuk menganalisis hasil putusan mengenai status hubungan perdata anak diluar nikah dari segi hukum Islam.

Bab kelima tentang penutup yang memuat tentang bab kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id